



BHPP

ASLI

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, 29 April 2025

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PHPU PILKADA) NOMOR: 315/PHPU.BUP-XXIII/2025, YANG DIMOHONKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA CITRA PUSPA SARI MUS., S.SOS DAN LA UTU AHMADI., SPD.**

Kepada YTH:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PEMERIKSA
PERKARA NOMOR: 315/PHPU.BUP-XXIII/2025**

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **SASHABILA WIDYA L MUS,**



| |
|--|
| DITERIMA DARI : <i>Pihak Terkait</i> |
| No. <i>315</i> /PHPU.BUP. <i>XXIII</i> /20 <i>25</i> |
| Hari : <i>Senin</i> |
| Tanggal: <i>28 Apr 2025</i> |
| Jam : <i>09.19 wib</i> |



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. LA ODE YASIR,




Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu – Provinsi Maluku Utara, Periode Pemilihan Tahun 2024 – 2029, Nomor Urut: 1 (satu). Dalam hal ini memilih kedudukan (domisili) hukum di Kantor Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukumnya. Selanjutnya di sebut:-----**PRINCIPAL PIHAK TERKAIT;**

MELAWAN:

1. CITRA PUSPA SARI MUS., S.SOS,



2. LA UTU AHMADI., SPD,



Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu – Provinsi Maluku Utara, Periode Pemilihan Tahun 2024 – 2029, Nomor Urut: 2 (dua).

Selanjutnya di sebut:-----**PEMOHON;**

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 17 April 2025 (Terlampir)** dengan ini memberi kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

H.M. RUSDI, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

ARSI DIVINIBUN, SH. MH.

TAWALLANI DJAFARUDDIN, SH. MH.

RIFYAN RIDWAN SALEH, SH. MH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DK Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: jimmyhimawan1979@gmail.com, HP: [REDACTED].

Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya di sebut sebagai:-----**PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini menyampaikan **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PHPU PILKADA **Nomor: 315/PHPU.BUP-XXIII/2025**, yang diajukan/dimohonkan oleh: Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu – Provinsi Maluku Utara, Periode Pemilihan Tahun 2024 – 2029, Nomor Urut: 2 (dua) Atas Nama Citra Puspa Sari Mus., S.Sos., Dan La Utu Ahmadi., Spd, di sebut sebagai:-----**PEMOHON;**

DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 pasca pemungutan suara ulang (PSU) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati**, dan Walikota menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi **adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan **adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
6. Bahwa sekalipun tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 7 April 2025 pukul 20.03 WIT, namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan dalam dalil-dalil permohonannya sesungguhnya **bukanlah** merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pasca pemungutan suara ulang (PSU) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025, melainkan sengketa proses atau sengketa administrasi atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) atau pelanggaran kode etik lembaga lain yang menurut pemohon tidak adil dengan seolah-olah melibatkan kandidat lainnya, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk menyelesaikannya dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 137 dan/atau Pasal 142 sampai Pasal 144 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya;
7. Bahwa proses penegakan hukum yang tidak adil terhadap penanganan money politik yang patut diduga melibatkan kandidat lain sebagaimana didalilkan Pemohon, bahwa dalil Pemohon tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pasca pemungutan suara ulang (PSU) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas jujur dan adil, **mengingat** sampai saat ini Pemohon belum menggunakan mekanisme yang disediakan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar Permohonannya yaitu dengan melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan/atau Sentra Gakkumdu dan/atau Lembaga lainnya;
8. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota) dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

| BENTUK | KOMPETENSI LEMBAGA |
|--|--|
| Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat | <ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung |



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

| | |
|---|--|
| Terstruktur, Sistematis dan Masif | |
| Pelanggaran Kode Etik | • DKPP |
| Pelanggaran Administrasi | • KPU • Bawaslu |
| Sengketa Pemilihan | • Bawaslu |
| Pelanggaran Pidana | • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | • Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung |
| Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. | Mahkamah Konstitusi |

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang, menyatakan sebagai berikut: "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";

11. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam mengadili sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota);
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Permohonan Pemohon *a quo* sama-sekali **tidak** mendalilkan perselisihan tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota). Akan tetapi, Pemohon mendalilkan:
 1. Persyaratan administrasi laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) Calon Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana termaktub pada halaman 8 sampai dengan halaman 17;
 2. Dugaan pelanggaran persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 3 selaku Calon perseorangan sebagaimana termaktub pada halaman 17 sampai dengan halaman 19;
 3. Dugaan adanya praktek politik uang (money politik) dan bantuan sosial yang terjadi dalam pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 1 sebagaimana termaktub pada halaman 19 sampai dengan halaman 21;
 4. Dugaan pemilih tidak berhak mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat dan di TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara sebagaimana termaktub pada halaman 21 sampai dengan halaman 22;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

5. Adapun dalil Pemohon terkait hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu yang dimasukkan dalam Permohonan pada halaman 7 sampai dengan halaman 24 hanya memasukkan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pasca pemungutan suara ulang (PSU) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025 yang ditetapkan oleh Termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon perkara *a quo* **bukanlah materi muatan** perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025 yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

14. Bahwa digunakannya sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon untuk memperkuat dalil Permohonannya yaitu putusan dalam Perkara Nomor: 85/PUU-XX/2022, tidaklah relevan dan tidak beralasan menurut hukum karena **pelanggaran prinsip-prinsip pemilu dan pilukada yang diatur dalam Konstitusi dan praktik *money politics* yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta terjadinya pelanggaran prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, kenyataannya **tidak pernah terjadi** dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan sebagaimana dikemukakan Pemohon yang masih tersedia mekanisme penyelesaiannya dalam Undang-undang Republik



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang beserta Perubahannya, namun belum satu pun yang digunakan oleh Pemohon. Bahwa Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa **Mahkamah tidak berwenang** untuk mengadilinya;

15. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Pemohon **tidak membagi** dan **tidak memisahkan tugas** dan **wewenang** dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena **tidak berkaitan** dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya **bukanlah** merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

16. Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang beserta Perubahannya telah membagi kewenangan penyelesaian perkara dalam Pemilu, utamanya antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Demikian itu dimaksudkan guna memberikan jaminan pemenuhan kesamaan hak dan juga sekaligus terpenuhinya kepastian hukum yang adil. Hans Kelsen mengatakan bahwa keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, halaman 11-12);
17. Bahwa permohonan Pemohon memohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Nomor Urut 1 atas nama Sashabila Widya L Mus Dan La Ode Yasir, dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 85/PUU-XX/2022 tidak dapat dibenarkan. Terlebih Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 85/PUU-XX/2022 sangat tidak relevan dengan perkara *a quo* karena pertimbangan tentang tidak adanya perbedaan rezim



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

didasarkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilu Kepala Daerah sebelum dibentuknya badan peradilan khusus. Demikian juga setelah berlakunya Undang-undang Pemilihan Umum (UU PEMILU) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang beserta Perubahannya, maka pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu tidak pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah **tidak** dapat diterapkan pada sengketa perkara *a quo*, karena tidak relevan;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 11 Tahun 2016, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 11 Tahun 2016, Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

20. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (14) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 11 Tahun 2016, Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tentang Pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016;
21. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 11 Tahun 2016, Badan Peradilan yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan: "Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
24. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 berwenang mengadili terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya;

25. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tetap konsisten berpedoman pada syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016, dan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017) berbunyi:
- Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, *in casu* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

26. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* **tidak memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan** pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak dapat diterima. Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 48/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua vide. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu, tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan: "Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "Memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, *in casu* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah Terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan Hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara Hukum yang demokratis;

27. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Tahun 2017 Putusan Perkara Nomor: 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan: "Telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan-nya masing-masing (Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016). Bahwa **tidak terdapat** dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. **Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;**

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **tidak boleh** bertentangan, melanggar atau **mengambilalih**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;

29. Bahwa *quod non*, dalam hal terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri atau pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif (TMS) menjadi ranah BAWASLU Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Mahkamah Agung. Sehingga dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* **bukan** menjadi ranah dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI);
30. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam pokok permohonan tentang pelanggaran administrasi maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tentang pelanggaran administrasi dan kecurangan administrasi tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara;
31. Bahwa berdasarkan fakta hukum Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025, pada angka 3 berbunyi: Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Wayo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, dan TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede, dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan **tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;**

32. Sehingga dalam perkara *a quo* menurut Pihak Terkait, **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tidak berwenang** memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 pasca pemungutan suara ulang (PSU) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025, karena yang diajukan oleh Pemohon perkara *a quo* **bukanlah** Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA), namun sengketa proses dan sengketa Administrasi yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan/atau Sentra Gakkumdu dan/atau Lembaga lainnya;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi:
 - (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

(KPU) Kabupaten Pulau Taliabu *in casu* Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=5)**;

| NO. URUT | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA | SELISIH PEROLEHAN SUARA | PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA |
|-------------------------------|---|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1. | SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR | 15.068 | 866 | 2,48 % |
| 2. | CITRA PUSPASARI MUS DAN LA UTU AHMADI, S.Pd. | 14.202 | | |
| Total Jumlah Suara Sah | | 34.880 | | |

6. Bahwa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 jumlah Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu di Tahun 2023 sebanyak **64.885** (enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh) jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud diatas, maka ambang batas bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 7 April 2025, Pukul: 20:03 WIT, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI);

7. Bahwa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara sebanyak **64.885** (enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh) jiwa, serta mengingat ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 maka perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon paling banyak adalah sebesar **2 %** (dua persen);
8. Bahwa jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon **adalah sebesar 34.880 (tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh) suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 %** (dua persen) **X 34.880** (tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh) total suara sah = **698** (enam ratus Sembilan puluh delapan) suara;
9. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon terdapat selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **866 (delapan ratus enam puluh enam) suara** atau apabila diprosentasekan dengan pembulatan sama dengan **2,48 % (dua koma empat puluh delapan persen)**, sehingga selisih perolehan suara pemohon dengan Pihak Terkait telah



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

melewati ambang batas **2 %** (dua persen) atau **698** (enam ratus sembilan puluh delapan) suara;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menerangkan: **"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"**
11. Bahwa terbukti permohonan Pemohon perkara *a quo* **tidak** menjelaskan secara jelas, rinci dan tegas mengenai berapa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang **signifikan** dan dapat **mempengaruhi** penetapan calon terpilih, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak relevan dan sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 7 April 2025, Pukul: 20:03 WIT, dapat ditemukan fakta hukum, bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai berikut:
 - Pemohon selisih suara-nya dengan Pihak Terkait sebesar: **866** (delapan ratus enam puluh enam) Suara;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

13. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu *in casu* Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, telah terdapat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), yakni Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Pihak Terkait, diatas **2 %** (dua persen). Sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 7 April 2025, Pukul: 20:03 WIT adalah sebesar - **2,48 % (dua koma empat puluh delapan persen)**. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, **Permohonan Pemohon perkara *a quo* diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015;

15. Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016;
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pihak Terkait berpendapat Permohonan Pemohon tidaklah termasuk ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) karena:
 1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih hasil penghitungan suara sebesar 2 % (dua persen) dan telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf c;
 2. Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 (dua) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 3. Permohonan Pemohon atas pelanggaran administrasi pemilihan sengketa pemilihan serta tindak pidana pemilihan tidak memenuhi kriteria ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dan telah bertentangan dengan pasal 135



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;

17. Bahwa faktanya terdapat kekeliruan dari Pemohon dalam memahami konstruksi berpikir dari Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang. Dalam pemeriksaan perkara-perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian ambang batas dengan cara mengenyampingkan atau menunda penerapan ambang batas demi tercapainya rasa keadilan bagi para pihak. Hal itu disebabkan adanya suatu kondisi-kondisi yang mana oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menentukan kriteria-kriteria pengecualian tersebut:
 - a. Bahwa ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan apabila penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada. Jika demikian terjadi maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) akan memerintahkan untuk dilanjutkan terlebih dahulu proses rekapitulasi perolehan hasil suara hingga selesai tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan ambang batas. Apabila dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara ternyata sudah tidak utuh, rusak, atau hilang, maka Mahkamah Konstitusi akan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang, bukan sekedar penghitungan suara ulang;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- b. Bahwa ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan jika rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tanpa pertimbangan yang memadai. Apabila hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) akan memerintahkan dilakukannya penghitungan atau pemungutan suara ulang tanpa memperhatikan terpenuhi atau tidaknya ambang batas pengajuan permohonan;
- c. Bahwa ketentuan ambang batas juga dapat dikesampingkan manakala Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Apabila hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan kembali pasangan calon yang telah dirugikan;
- d. Ketentuan ambang batas dapat ditunda penerapannya apabila Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai. Jika hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi secara kasuistis akan menggelar sidang lanjutan atau pleno untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil pemohon yang dianggap mendasar dan krusial tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun pada permohonan *a quo*, Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu **telah selesai** melakukan penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu yang tidak dilaksanakan, tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan yang tidak dilaksanakan. Termohon telah bekerja secara profesional, dan menjaga integritasnya, sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berupaya secara maksimal untuk menghasilkan pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan legitimate, sebagaimana diinginkan oleh semua pihak, terbukti dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 7 April 2025, Pukul: 20:03 WIT. Bahwa berdasarkan fakta hukum, proses rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan suara ulang (PSU) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025 telah dijalankan dengan baik dan lancar berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku hingga selesai. Maka, dalil dari Pemohon harus dianggap tidak berdasar sama sekali;

18. Bahwa Pihak Terkait meng-apresiasi Mahkamah yang memiliki tradisi kuat dalam melakukan legal finding atau melakukan terobosan hukum dalam merespon berbagai pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA). Dalam hal ini, Mahkamah melakukan penafsiran ekstensif dengan menafsirkan kewenangannya tidak terbatas hanya pada kesalahan penghitungan suara namun termasuk pula memeriksa pelanggaran yang berpengaruh terhadap



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

keterpilihan pasangan calon. Namun demikian, pembuat undang-undang telah memberikan batasan terhadap perolehan suara Pemohon yang dapat diajukan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), untuk itu agar sesuai dengan **Putusan Mahkamah terdahulu** maka perlu melihat signifikansi dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan besarnya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Hal ini perlu dipertimbangkan agar **pihak yang kalah** dalam pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu) **tidak dengan mudahnya** mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi tanpa mempertimbangkan substansi serta signifikansi dari Permohonannya;

19. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di Panitia Pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016);

20. Bahwa berdasarkan 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2024, mahkamah menegaskan antara lain:
 1. Bahwa substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015, sementara itu terhadap Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan: Bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (Vide. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;
3. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan: Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk Undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;
4. Bahwa selanjutnya terkait dengan keberadaan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Perkara Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Perkara Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2024;

5. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebutkan belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" undang-undang. Dengan demikian mencampurkan kedudukan mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri;
6. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3)



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan kata lain secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah Konstitusi melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Undang-undang *in casu* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

7. Bahwa dalam hubungannya Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 sama dengan halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Bahwa Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang (*in casu* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai Pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang. Oleh karena itu Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya tidak menjelaskan tuduhannya secara jelas, terang dan detail tentang dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 9 (sembilan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dan selain itu dalil-dalil Pemohon tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan dalam dalil-dalil permohonannya atas adanya pelanggaran tersebut (*quad non*) yang signifikan berpengaruh terhadap keterpilihan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara tahun 2024. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pihak Terkait cukup beralasan hukum apabila permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

21. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam 2 (dua) Putusan Uji Materiil Pasal 158 UU 10/2016 berikut:
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab **untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon**”;
 - b. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang- Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Permohonan Pemohon perkara *a quo* **tidak** memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: Tahun 1 Tahun 2015 tentang Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan **oleh karenanya haruslah ditolak;**
23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:”.....Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebeb-asbebnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

24. Bahwa Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;
25. Meskipun Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Pihak Terkait, setelah adanya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 seyogjanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-undang *a quo*. Mahkamah Konstitusi tidak dibenarkan melanggar Undang-undang. Apabila Mahkamah Konstitusi melanggar Undang-undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah Konstitusi tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 maka seyogjanya Undang-undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah Konstitusi patuh pada Undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;
26. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dapat disimpulkan:
 - Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Dalam Periode tahun 2008-2014, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945;
 - Dalam Periode 2014 sampai sekarang, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016);
27. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tetap konsisten pada Pasal 158 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadili pengujian Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51/PUU-XIII-2015, dalam putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan: "Ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan." Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan: "Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon;

28. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) telah menunjukkan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan;
29. Bahwa dalam hubungannya dengan penerapan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016, telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016, sebab mengesampingkan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015,



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021. Demikian pula Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU No. 10 Tahun 2016) dan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil undang-undang atau kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma undangundang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tatkala Mahkamah Konstitusi sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah Konstitusi sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Selain itu tidak terdapat hal-hal khusus atau kondisi khusus atau tidak terdapat sesuatu yang bernilai, tidak terdapat hal baru serta tidak terdapat argumentasi hukum yang kuat untuk mengesampingkan atau menunda berlakunya syarat ambang batas 2% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016; dengan demikian maka eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

30. Oleh karena itu **Pemohon** perkara *a quo* **tidak** memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU PILKADA) Kabupaten Pulau Taliabu *aquo* untuk



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

menuntut agar perolehan suara pihak terkait dibatalkan atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Periode Pemilihan Tahun 2024–2029, Nomor Urut: 1 (satu) atas nama Sashabila Widya L Mus Dan La Ode Yasir di diskualifikasi, berdasarkan fakta hukum, saksi Pemohon (Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus Dan La Utu Ahmadi), **menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari 9 (Sembilan) TPS yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025 dan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan (catatan kejadian khusus)** yang sifatnya berjenjang dari tingkat TPS, Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 9 (sembilan) TPS yaitu: (1) TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut; (3) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (4) TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara; (5) TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede; (6) TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; (7) TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan; (8) TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; dan (9) TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede;

31. Dengan demikian, konklusinya, bahwa meskipun Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, namun karena terbukti permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 maka beralasan menurut hukum, bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi mempunyai kedudukan hukum (legal standing).



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

32. Dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA).

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon Prematur (exeptio dilatoria) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
4. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP PILKADA) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *aquo*. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari 9 (sembilan) TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yaitu: (1) TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut; (3) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (4) TPS 01



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara; (5) TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede; (6) TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; (7) TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan; (8) TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; dan (9) TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede. Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu. Hal tersebut dilakukan oleh Pemohon karena perolehan suara Pemohon kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Pemohon (Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus Dan La Utu Ahmadi), **menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara** serta **tidak ada satu pun saksi dari Pemohon yang mengajukan keberatan (catatan kejadian khusus)** dalam pleno rekapitulasi Dari 9 (sembilan) TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di 9 (sembilan) TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yaitu: (1) TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut; (3) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (4) TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara; (5) TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede; (6) TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; (7) TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan; (8) TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; dan (9) TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede;

5. Bahwa Pemohon mempermasalahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 2 (dua) TPS yaitu: (1) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara Kecamatan Tanjung Baru, namun berdasarkan fakta hukum, **saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Hasil penghitungan perolehan suara** dan **tidak ada satu pun saksi**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dari Pemohon dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang melakukan/menyatakan keberatan saksi (catatan kejadian khusus) secara tertulis atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang di semua tingkatan;

6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatut dan selayaknya apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya;

D. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU Pemilihan), Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Untuk selengkapnya bunyi Pasal 156 ayat (2) sebagai berikut:
 1. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
 2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
5. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi: **Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

6. Bahwa muatan materi Permohonan Pemohon sudah diatur secara khusus dan tegas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai: (4) Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; (5) Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
 - b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan
- c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
8. Bahwa dalail-dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS dan Tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Pulau Taliabu pemohon tidak pernah mempersoalkan kesalahannya Termohon. Selain itu permohonan Pemohon juga **tidak** pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan Tingkat Kecamatan. Kemudian dari pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 9 (sembilan) TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yaitu: (1) TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut; (3) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (4) TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara; (5) TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede; (6) TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; (7) TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan; (8) TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; dan (9) TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede, pemohon hanya



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

mempersoalkan di 2 (dua) TPS yaitu: (1) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara Kecamatan Tanjung Baru, namun Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada Tingkat TPS, sebelum maupun sesudah dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) di 9 (sembilan) TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yaitu: (1) TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut; (3) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (4) TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara; (5) TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede; (6) TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; (7) TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan; (8) TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; dan (9) TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede maupun tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu;

9. Bahwa berkaitan dengan kasus-kasus dimana posita dan petitum tidak dapat memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) telah mengambil sikap dengan tegas **untuk memutuskan menghentikan** perkara *a quo* dan **tidak melanjutkan** pemeriksaan pada tahap pembuktian, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tertanggal 23 Oktober 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 2;
10. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Putusan Perkara Nomor: 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, adalah sebagai berikut: "Bahwa selanjutnya, terlepas dari pendirian Mahkamah berkenaan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dengan pelaksanaan penyandingan data sebagaimana tersebut diatas, setelah melalui sidang pemeriksaan sampai dengan agenda pembuktian, telah ternyata permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* hanya menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pemohon, diikuti dengan penjelasan proses sanding data yang menurut Pemohon bermasalah, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara atau kesalahan input data yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara tersebut terjadi selisih atau perbedaan; Sementara itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) yang menyatakan: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:b. uraian yang jelas mengenai..... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terletak pada proses penyandingan data, bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara [vide posita dan petitum permohonan Pemohon]. Dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018). Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon selain dan selebihnya;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

11. Bahwa demikian karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam 156 ayat (2) Undang-undang Pemilihan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

E. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan ketidak-adanya kesesuaian alasan-alasan (posita) dengan tuntutan (petitum) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan;
4. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon perihal pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 7 April 2025 pukul 20.03 WIT, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) PILKADA Nomor: 315/PHPU.BUP-XXIII/2025



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

mengandung kekaburan/tidak jelas (*obscuur libel*). Adapun hal tersebut dapat Pihak Terkait uraikan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon disusun dengan sistematika yang tidak beraturan, dalil-dalil yang tidak holistik dan tumpang tindih satu sama lain, sehingga membuat objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak terang dan tidak jelas maksud dan tujuannya;
- Bahwa karena **Permohonan ini tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait**, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya mempersoalkan persyaratan administrasi laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN) milik Pihak Terkait, Pemohon dalam perkara *a quo* mempersoalkan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 3 dari perseorangan, padahal permohonan awal dalam perkara PHPU Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025, Pemohon tidak pernah mendalilkan mengenai cacatnya persyaratan administrasi pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 3 dari perseorangan, bahwa selain itu Pemohon mempersoalkan money politik dan bantuan social yang terjadi dalam pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), maka hal tersebut menurut Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;
- Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan satupun dalil yang menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih yakni Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menguraikan kejadian selisih perolehan suara tersebut terjadi, lokasi terjadinya selisih perolehan suara tersebut, ataupun bahkan versi perhitungan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* sudah **salah** dan **tidak sejalan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati**, dan Walikota menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, bahwa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK-RI) Nomor: 6 Tahun 2024, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
8. Bahwa terbukti, Pemohon tidak secara rinci dan jelas memaparkan di dalam pokok permohonan pada halaman 2 sampai dengan halaman 24 tentang tuduhan mempersoalkan persyaratan administrasi laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN) milik Pihak Terkait, Pemohon mempersoalkan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 3 dari perseorangan, Pemohon dalam perkara *a quo* mempersoalkan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 3 dari perseorangan, padahal permohonan awal dalam perkara PHPU Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025, Pemohon tidak pernah mendalilkan mengenai cacatnya persyaratan administrasi pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 3 dari perseorangan, Pemohon mempersoalkan money politik dan bantuan sosial yang terjadi dalam pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), dan pelanggaran asas bebas jujur dan adil, dugaan pelanggaran prosedur, proses pemilu, serta tidak maksimalnya penyelenggara dalam sosialisasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS-TPS mana saja terjadi, tetapi pemohon menggeser isu permohonannya mempersoalkan persyaratan administrasi laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN) milik Pihak Terkait, Pemohon mempersoalkan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 3 dari perseorangan, Pemohon mempersoalkan money politik dan bantuan sosial yang terjadi dalam pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), namun pasca pelaksanaan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

pemungutan suara ulang (PSU) di 9 (sembilan) TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yaitu: (1) TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut; (3) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (4) TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara; (5) TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede; (6) TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; (7) TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan; (8) TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; dan (9) TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede, pemohon tidak persoalkan, seharusnya pemohon mempersoalkan proses dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 9 (sembilan) TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yaitu: (1) TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut; (3) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (4) TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara; (5) TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede; (6) TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; (7) TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan; (8) TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; dan (9) TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede, Pemohon juga tidak menjelaskan secara jelas dan rinci jumlah suara yang seharusnya di dapatkan apabila tidak terjadi kecurangan tersebut;

9. Bahwa terbukti, Pemohon tidak secara rinci dan jelas memaparkan di dalam pokok permohonan atau posita halaman 19 sampai dengan halaman 21 angka 37 tentang tuduhan kecurangan praktek money politik, bantuan sosial, terdapat pemilih tidak berhak mencoblos di Tempat Pemungutan Suara pada TPS-TPS mana saja terjadi, sehingga antara Pokok Permohonan atau dalil-dalil yang dikemukakan pemohon tidak sinkron dengan Petitum, banyaknya uraian Petitum tidak didukung dengan dalil-dalil yang memadai, selalu terulang dengan memakai istilah yang berbeda tapi bertujuan sama, malahan banyak terdapat kekeliruan dan tidak cermat dalam memaparkan dalil-dalil Permohonan;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

10. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Undang-undang Pemilihan laporan pelanggaran administrasi pemilihan harus ditujukan kepada Bawaslu. Dalam kasus ini karena tuduhan pelanggaran dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, maka laporan pengaduan harus ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, bukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI);

11. Bahwa terbukti, dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) menunjukkan bahwa Pemohon tidak membagi dan tidak memisahkan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan menggiring opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang di derita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang **tidak pernah** menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang di derita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

12. Bahwa terbukti, tuntutan (petitum) dalam Permohonan Pemohon **tidak** pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon kecuali hanya meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 7 April 2025 pukul 20.03 WIT;
13. Bahwa terbukti permohonan pemohon pada halaman 21 pemohon mempersoalkan pemilih yang tidak berhak mencoblos di TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat dan permohonan pemohon pada halaman 22 pemohon mempersoalkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara sebanyak 114 orang berbeda dengan DPT yang jumlahnya 105, namun pemohon dalam petitumnya **tidak meminta** dibatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 7 April 2025 pukul 20.03 WIT, **sepanjang** perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu di 2 (dua) TPS yaitu: (1) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat dan; (2) TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara;
14. Bahwa petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 pemohon meminta kepada Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir adalah **kabur** dan **tidak jelas**, karena petitum pemohon pada angka 2



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

tersebut adalah ranah Administrasi yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang antara lain mengatur mengenai Sanksi Administratif berupa pembatalan keikutsertaan sebagai peserta pemilihan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 11 Tahun 2016 yang menyatakan: Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 11 Tahun 2016, Badan Peradilan yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia;

15. Bahwa terbukti, tuntutan (petitum) dalam Permohonan Pemohon pada angka 3 dengan angka 4 saling bertentangan, karena petitum angka 3 Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 7 April 2025 pukul 20.03 WIT, namun petitum angka 4 Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 138 Tahun 2024 Tentang



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Penetapan Pasangan Calon peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024;

16. Bahwa terbukti, tuntutan (petitum) dalam Permohonan Pemohon pada angka 5 dengan angka 6 saling bertentangan, karena petitum angka 5 Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024, namun petitum angka 6 Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dengan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), tanpa ada kata/kalimat "atau" setelah angka 5 dalam petitum pemohon tersebut;

17. Bahwa terbukti, tuntutan (petitum) pemohon pada angka 6 halaman 23 dalam Permohonan Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dengan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan), namun pemohon tidak mendalilkan secara jelas dan rinci di TPS mana saja yang dimintakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, bahwa (petitum) pemohon diatas **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS yang ada di seluruh Kabupaten Pulau Taliabu** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020;

18. Bahwa terbukti, dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 24 **adalah kabur, tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang adanya penghilangan hak suara yang dilakukan oleh Termohon ? bagaimana caranya Termohon menghilangkan suara ? bertempat dimana dihilangkannya suara tersebut ? hari apa dan tanggal berapa dihilangkannya suara tersebut ? modus penghilangan suaranya Pemohon bagaimana ? Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi menurut Pemohon sendiri tanpa di dukung suatu fakta hukum dan Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail peristiwa seperti apa ? bagaimana peristiwa tersebut terjadi ? siapa nama orang yang melakukan penggelembungan tersebut ? Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang dalil-dalil permohonannya tersebut;
19. Bahwa terbukti, permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 24 adalah **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon **tidak menjelaskan** secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Pemohon mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI), Bawaslu Provinsi/Kabupaten, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) serta kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

institusi lainnya yaitu: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang – undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU tingkat Daerah), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU tingkat Kab/Kota) sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016). Oleh karenanya permohonan pemohon *a quo* menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon mencampurkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dengan kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Sentra Penegakan Hukum



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Terpadu (GAKKUMDU) serta Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI). Hal tersebut membuktikan bahwa **Pemohon tidak mampu** menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;

20. Bahwa sejak adanya Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya yang sudah mengatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menangani perkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat sementara untuk menangani sengketa hasil pemilihan sebelum terbentuknya lembaga khusus Pemilu;
21. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah berpendapat bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, **bukan**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu "**memaksa**" Mahkamah untuk disatu pihak mengubah pendiriannya tanpa landasan argumenrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum, sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability);

22. Bahwa Pemohon harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas ("*een duidelijke en bepaalde conclusie*", pasal 8 Reglement of de Rechtsvordering (Rv)), tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, dengan begitu banyaknya Petitum yang dituntut, dan antara Petitum yang satu dengan petitum yang lainnya saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak jelas apa yang diinginkan atau diminta oleh Pemohon untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon adalah telah terbukti (obscuur libel) **kabur** dan **tidak jelas**, sehingga yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa perkara *a quo* harus menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

F. EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU PERMOHONAN.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek permohonan yang diterbitkan oleh Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 7 April 2025 pukul 20.03 WIT. Sedangkan permohonan Pemohon perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) pada **hari Kamis, Tanggal 10 April 2025 Pukul 15.19 WIB**, dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah jatuh pada Tanggal 7 April 2025 pukul 20.03 WIT, Sampai dengan **hari Rabu, Tanggal 9 April 2025 Pukul 16.00 WIB**;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon *a quo* diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan (kadaluarsa) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 dengan perubahannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon Perkara Nomor: 315/PHPU.BUP/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan, sehingga yang mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa perkara *a quo*



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

harus menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pihak Terkait mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya pada **halaman 1 S/D halaman 24**, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui secara tertulis kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;
4. Bahwa Pemohon begitu banyak menyembunyikan fakta-fakta hukum dan/atau memutarbalikkan fakta-fakta dalam dalil-dalil permohonannya, seolah-olah dalil-dalil permohonan pemohon benar adanya, namun fakta hukumnya dalil-dalil permohonan pemohon banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum pemohon belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan *a quo*, Pihak Terkait akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail, cermat yang berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

5. Bahwa Keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon maupun Pasangan Calon lain, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 9 (sembilan) TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yaitu: (1) TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut; (3) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (4) TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara; (5) TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede; (6) TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; (7) TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan; (8) TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; dan (9) TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta ketidakberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu,



BHP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, tersebut apalagi memohonkan pembatalan;

7. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024; **(VIDE: BUKTI PT=3)**;
8. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Pihak Terkait mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 139 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024; **(VIDE: BUKTI PT=4)**;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 7 April 2025 pukul 20.03 WIT) adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus Dan La Utu Ahmadi dan saksi-saksi Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu – Provinsi Maluku Utara,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Nomor Urut: 1 (satu) atas nama Sashabila Widya L Mus Dan La Ode Yasir namun juga diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 9 (sembilan) TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yaitu: (1) TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut; (3) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (4) TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara; (5) TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede; (6) TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; (7) TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan; (8) TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; dan (9) TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede, Pemilihan dan hasil Penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang telah di mandatar (surat mandat) oleh masing-masing Pasangan Calon dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=5);**

| NO. URUT | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA | SELISIH PEROLEHAN SUARA | PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA |
|----------|---|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1. | SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR | 15.068 | 866 | 2,48 % |



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

| | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|--|--|
| 2. | CITRA PUSPASARI MUS DAN LA UTU AHMADI | 14.202 | | |
| Total Jumlah Suara Sah | | 34.880 | | |

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara yang diterbitkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu) Nomor: 21/PL.2.6-BA/8208/2/2025, Tertanggal 7 April 2025, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Tahun 2024, perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait termaktub sebagaimana dalam Berita Acara *a quo*; **(VIDE: BUKTI PT=6)**;

11. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada **halaman 2 S/D halaman 16**. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:
 1. Bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon menuduh Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) Atas Nama Sashabila Widya L Mus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak dilandasi kejujuran;
 2. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 1536/PL.02.2- SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor: 13 Tahun 2024 itu, pada pokoknya berisi:
 - a. Dalam pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) huruf i dan Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menerima tanda



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- terima pelaporan harta kekayaan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota memedomani Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam proses pemilihan sebagaimana terlampir;
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar menyebarluaskan informasi Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut pada angka 1 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
 3. Bahwa Surat Edaran KPK Nomor: 13 tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Dinas KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024, Perihal Penyampaian Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor: 13 Tahun 2024, adalah Surat Edaran Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Bahwa isi dari Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor: 13 Tahun 2024 itu pada intinya adalah menjelaskan kepada para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tentang Tatacara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan baik itu bagi calon yang sudah punya akun LHKPN maupun bagi calon yang belum punya akun LHKPN;
 5. Bahwa surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor: 13 Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, diterbitkan oleh KPK pada tanggal 23 Juli 2024;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bahwa sesuai dengan asas hukum Lex Posteriori Derogat Legi Periori, maka peraturan yang datang kemudian mengalahkan peraturan yang terdahulu. Oleh karena itu sudah tepat kalau Termohon menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai panduan dalam penelitian dan pemeriksaan berkas calon dan berkas pencalonan serta dalam penetapan pasangan calon;
8. Bahwa dalam Konsideran Menimbang huruf a, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024 disebutkan bahwa tujuan dari diterbitkannya Keputusan Nomor 1229 Tahun 2024 adalah untuk **"memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota"**;
9. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024, pada BAB I PENDAHULUAN, Sub Bab B tentang Maksud dan Tujuan, disebutkan bahwa Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Pasangan Calon dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, 115 penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan di atas, maka yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024, bukan surat edaran KPK Nomor: 13 Tahun 2024;
11. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024 itu tidak ada disebutkan tentang adanya kewajiban bagi para calon untuk menyerahkan Tanda Terima LHKPN terbaru, atau setidaknya tertanggal kirim tahun 2024, atau menentukan batasan tahun kirim Tanda Terima LHKPN;
12. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024 telah diatur tentang indikator penilaian kebenaran Tanda Terima LHKPN yaitu diatur pada BAB IV PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, pada Sub Bab A. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon angka 2 disebutkan bahwa "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan indikator sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon";



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

13. Bahwa mengenai penilaian kebenaran Tanda Terima LHKPN Calon dalam Tabel 4.1 Tentang Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, halaman 58, Baris Kolom Nomor 7 disebutkan ada 5 indikator untuk 116 menilai kebenaran Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon, yaitu sebagai berikut:
 - a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas
 - b. memuat informasi terkait calon
 - c. diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
 - d. merupakan dokumen yang sah
 - e. menerangkan penyampaian laporan kekayaan
14. Bahwa dari lima indikator sebagaimana tersebut di atas tidak ada disebutkan atau diatur tentang pembatasan Tahun Kirim LHKPN;
15. Bahwa berdasarkan kelima indikator penilaian kebenaran Terhadap Tanda Terima LHKPN sebagaimana tersebut di atas, Termohon menilai bahwa Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Sashabila Widya L Mus kepada Termohon pada saat perbaikan berkas administrasi calon telah sesuai dengan kelima indikator penilaian kebenaran sebagaimana tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, karena:
 - a. Dokumen Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Sashabila Widya L Mus dapat, diakses dan terbaca dengan jelas dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
 - b. Tanda Terima LHKPN tersebut telah memuat informasi mengenai Sashabila Widya L Mus;
 - c. Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Sashabila Widya L Mus itu diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- d. merupakan dokumen yang sah dikeluarkan oleh KPK;
- e. menerangkan penyampaian laporan kekayaan dari Sashabila Widya L Mus;
- 16. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024 sama sekali tidak ada mengadopsi, atau setidaknya mempertimbangkan maksud maupun isi dari Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor: 13 Tahun 2024;
- 17. Bahwa Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor: 13 Tahun 2024 itu terbit pada tanggal 23 Juli 2024, dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyampaian Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor: 13 Tahun 2024, terbit pada tanggal 8 Agustus 2024, sementara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024 terbit pada tanggal 26 Agustus 2024. Artinya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota adalah produk administasi yang paling mutakhir dan paling lengkap yang mengatur tentang pedoman penelitian administrasi Calon Bupati dan wakil bupati untuk pemilihan tahun 2024;
- 18. Bahwa **jikalau sekiranya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu berpandangan** Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor: 13 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 itu dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus 2024 itu, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024 tanggal



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

26 Agustus 2024 itu masing-masing statusnya sebagai peraturan yang sama kedudukannya, 118 maka menurut asas hukum peraturan perundangundangan yang menjadi pedoman bagi Termohon dalam penelitian dan pemeriksaan berkas calon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024, hal ini sesuai dengan asas Lex Posteriori Derogat Legi Periori, yang artinya Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang lama;

19. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentu lebih tinggi kedudukannya bila dibandingkan dengan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus 2024, apalagi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 itu adalah Keputusan yang sifatnya regeling karena berisi aturan yang harus dipedomani oleh Termohon dan Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus) dalam pelaksanaan pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
20. Bahwa **jikalau sekiranya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu berpandangan** Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor: 13 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 itu dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus 2024 itu, serta Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor:1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 itu masing-masing statusnya sebagai bagian dari peraturan perundangundangan, maka menurut asas lex superior derogat legi inferior, tentulah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- mengalahkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor: 13 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 itu dan Surat Dinas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus 2024. Karena dalam pandangan hukum administrasi negara, kedudukan Keputusan lebih tinggi dari kedudukan Surat Edaran, apalagi dibandingkan dengan kedudukan Surat Dinas;
21. Bahwa Surat Edaran dan Surat Dinas bukanlah merupakan bahagian atau salah satu jenis dari hirarki peraturan perundang-undangan;
 22. Bahwa menurut Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 7 ayat (1), Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan hanya terdiri atas:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 23. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Edaran bukanlah bahagian dari peraturan perundang-undangan;
 24. Bahwa menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Pengertian Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak;
 25. Bahwa dalam berbagai literatur ilmiah tentang kedudukan surat edaran, disebutkan bahwa surat edaran tidaklah bisa dijadikan sebagai dasar hukum



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

untuk memberikan sanksi karena surat edaran bukanlah norma. Bahkan sebenarnya surat edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar 120 instansi dan hanya berlaku mengikat di dalam instansi pejabat yang membuatnya;

26. Bahwa dalam Situs hukumonline.com, dengan judul artikel Pelanggar Surat Edaran, Bisakah Diproses Hukum oleh Polisi?, yang ditulis oleh Solehuddin, tertanggal 01 April 2022, dijelaskan bahwa Kedudukan Surat Edaran adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran (SE) yang dibuat oleh Menteri bukan peraturan perundang-undangan, sebab SE tidak memuat norma tingkah laku (larangan, perintah, ijin dan pembebasan), kewenangan dan penetapan;
2. Surat Edaran (SE) adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak;
3. Surat Edaran (SE) tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, atau Peraturan Pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan;
4. Surat Edaran (SE) mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena SE memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan. Surat Edaran (SE) bersifat pemberitahuan, tidak mengatur sanksi karena bukan norma;
5. Surat Edaran (SE) merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahan atau orang dibawah binaannya;
6. Surat Edaran (SE) tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar instansi dan hanya berlaku mengikat di instansi pejabat yang membuatnya;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

7. Pejabat penerbit tidak memerlukan dasar hukum karena SE merupakan suatu peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas;
8. Surat Edaran (SE) adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, artinya tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi;
27. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka surat edaran walaupun ia berisi pedoman ataupun perintah tapi surat edaran tidaklah memiliki kekuatan hukum, dan oleh karena itu surat edaran apalagi surat dinas tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk untuk menjatuhkan sanksi bagi seseorang, apalagi terhadap orang yang berada diluar instansi yang mengeluarkan surat edaran itu;
28. Bahwa menurut Philipus M. Hadjon, dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, terbitan Gadjah Mada University Press, cetakan ke-7 Februari 2001, halaman 153, naskah-naskah dinas seperti surat edaran, surat dinas dan naskah-naskah dinas lainnya merupakan peraturan kebijaksanaan yang tidak memiliki kekuatan hukum, dalam hal ini Hadjon menuliskan sebagai berikut: "Peraturan-peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan. Badan yang mengeluarkan peraturan-peraturan kebijaksanaan, adalah, in casu tidak memiliki kewenangan pembuatan peraturan (wetgevende bevoegdheid). Peraturan-peraturan kebijaksanaan juga tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum;
29. Bahwa menurut Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati, dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan, Terbitan Kanisius, Tahun 2007, "meskipun muncul kesan Surat Edaran merupakan peraturan, akan tetapi Surat Edaran tidaklah termasuk kategori peraturan perundang-undangan, pemberlakuan Surat Edaran hanya berlaku untuk kalangan internal instansi;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

30. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, maka menurut ilmu hukum administrasi negara dapatlah dipahami bahwa sebenarnya Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) hanya berlaku untuk internal lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sendiri, Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) tidak bisa mengikat secara hukum kepada lembaga lain diluar instansi KPK, hal ini dapat dibuktikan dalam kasus *a quo* dimana Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) masih mengeluarkan Tanda Terima LHKPN atas nama Sashabila Widya L Mus sebagai Calon Bupati Pulau Taliabu;
31. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, Pihak Terkait berpandangan bahwa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1536/PL.02.2-SD/05/2024 dan/atau Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor: 13 Tahun 2024 tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan adanya pelanggaran administrasi dalam pendaftaran calon yang berujung kepada pemberian sanksi/hukuman pembatalan pasangan calon. Apalagi sanksi pembatalan pasangan calon itu adalah sanksi yang sangat berat, karena berkonsekuensi menghilangkan hak pilih warga negara untuk dipilih, bahkan dalam konteks pemilu para pemerhati pemilu banyak berpendapat bahwa sanksi pembatalan paslon atau pembatalan calon (diskualifikasi) itu lebih berat dan lebih ditakuti oleh para calon dibanding dengan sanksi pidana pemilu;
32. Bahwa apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, maka tentu akan berkonsekuensi terhadap hilangnya hak politik pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir untuk dipilih;



BHP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

33. Bahwa **menghilangkan hak pilih seseorang tanpa alasan hukum yang jelas, atau tanpa dasar** peraturan perundang-undangan **adalah merupakan tindak pidana pemilihan** sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Pilkada yang berbunyi sebagai berikut: **"Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)";**
34. Bahwa pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan hak memilih dan/atau hak dipilih dalam jabatan publik adalah merupakan jenis hukuman pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
35. Bahwa bila merujuk kepada asas legalitas dalam hukum pidana, suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
36. Bahwa asas legalitas juga merupakan salah satu asas penting dalam hukum administrasi negara, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, edisi Revisi-11, terbitan Rajawali Press, Jakarta, 2014, halaman 90-91 sebagai berikut: "Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental". "Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum...., dst" Bahkan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- lebih lanjut dikatakan bahwa "asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum". "Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat";
37. Bahwa salah satu hak-hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi adalah hak pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. menghilangkan hak pilih seseorang menurut Undang-undang Pilkada adalah merupakan perbuatan pidana;
 38. Bahwa apabila asas legalitas itu dianalogikan dalam perkara *a quo*, maka sesungguhnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan atau menegaskan bahwa LHKPN yang diserahkan ke KPU sebagai syarat administrasi calon haruslah yang terbaru dan/atau bertahun sesuai dengan tahun pelaksanaan Pilkada, serta tidak ada juga Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa apabila LHKPN yang diserahkan oleh Calon bukan tahun termutakhir maka calon tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon;
 39. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana Pihak Terkait paparkan di atas, maka sesungguhnya pemohon meminta kepada Mahkamah supaya menyatakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) Tidak Memenuhi Syarat **adalah sangat menyesatkan dan sangat tidak beralasan menurut hukum**;
 40. Bahwa sesuai dengan defenisi dari pelanggaran administrasi pemilihan, yakni pelanggaran terhadap mekanisme, tata-cara dan prosedur pemilihan, maka apabila sekiranya ada terbukti pelanggaran administrasi maka rekomendasi yang tepat terhadap pelanggaran administrasi tersebut menurut Pihak Terkait adalah



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

supaya memperbaiki tata-cara dan mekanisme atau memperbaiki administrasi yang dianggap tidak sesuai atau dilanggar tersebut, apalagi kalau pelanggaran administrasi itu masih bisa diperbaiki;

41. Bahwa walaupun sekiranya Pemohon berpandangan bahwa surat dinas dan/atau Surat Edaran adalah masuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, maka sesungguhnya Keputusan masih lebih tinggi kedudukannya bila dibandingkan dengan Surat Dinas dan Surat Edaran. Oleh karena itu sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior*, maka tindakan Termohon yang pada saat penelitian berkas administrasi calon berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, menurut Pihak Terkait sudah tepat, karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024 tersebutlah memang yang harus menjadi pedoman dalam pendaftaran, penelitian berkas dan penetapan pasangan calon;
42. Bahwa sebelumnya, Pihak Terkait juga telah menguraikan bahwa Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota adalah belakangan terbit jika dibandingkan dengan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyampaian Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 13 Tahun 2024 dan juga jika dibandingkan dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu sesuai dengan asas *lex posterior derogat Legi priori* yang berarti peraturan terbaru



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

mengesampingkan peraturan yang lama, maka Pihak Terkait berpandangan bahwa tindakan Termohon dalam pelaksanaan Penelitian berkas administrasi calon yang berpegang terhadap aturan yang lebih baru dan lebih komprehensif yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **adalah sudah tepat;**

43. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dan argumentasi hukum sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait berpandangan bahwa tidak ada alasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon dan/atau tidak ada alasan hukum bagi Mahkamah untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi bagi Paslon Nomor Urut 1 (satu) dari kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
44. Bahwa Perlakuan yang sama yang diterapkan oleh Termohon kepada kedua pasangan calon adalah bentuk komitmen Termohon dalam mengejewantahkan prinsip persamaan yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, serta komitmen dalam pengejewantahan Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut: "**Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;**
45. Bahwa memperhatikan permohonan pemohon tersebut, kelihatan sekali Pemohon keliru dan/atau memaksakan penggunaan diksi tidak jujur. Bahwa Pihak Terkait Atas Nama Sashabila Widya L Mus telah jujur dan memenuhi persyaratan secara administratif dalam mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pihak Terkait, **bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1168/SK/HK/08/2024/PN.Mks, Tertanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Surat Keterangan tersebut berbunyi: Nama: Sashabila Widya L. Mus, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir: Cilacap 27 Mei 1997, Pekerjaan/Jabatan: Mahasiswa, Alamat: Dusun Tambela, Kelurahan Gela, Kecamatan Taliabu Utara, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Kepailitan, Register Induk PKPU dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, bahwa yang bersangkutan (Sashabila Widya L Mus) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati Pulau Taliabu Periode 2024; **(VIDE: BUKTI PT=7);**

46. Berdasarkan fakta hukum, justru sebaliknya **yang tidak jujur adalah Pemohon selaku Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus,** karena Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus menggunakan/mencantumkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dibelakang namanya, faktanya berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Universitas Nuku bahwa Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus, Jenis Kelamin Perempuan, Tahun masuk 2007, NIM: 200741690, Jenjang – Program Studi: Sarjana – Manajemen, Status awal Mahasiswa: Pindahan, **Status Terakhir Mahasiswa: Dikeluarkan;** **(VIDE: BUKTI PT=8);**
47. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus, sebelum mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Atas Nama Citra Puspasari Mus adalah



BHP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP: 19860621 200604 2 004, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023, yang setiap harinya dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023 menggunakan/mencantumkan gelar sarjana (S.Sos) dan gelar Pascasarjana (M.Si). Bahwa Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Atas Nama Citra Puspasari Mus diduga hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) namun menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu. Dengan adanya fakta yang demikian tersebut maka yang tidak jujur dalam mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu adalah Citra Puspasari Mus. Bahwa penggunaan gelar Akademik yang diduga palsu tersebut kemudian Saudara Mursid Ar Rahman, SH., Membuat Laporan Pengaduan pada bulan Sertember 2024 di Polres Pulau Taliabu;

48. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/27/XII/2024/Sat.Reskrim, Polres Pulau Taliabu, Tertanggal 12 Desember 2024, Perihal: Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), yang mana surat tersebut ditujukan kepada Pelapor atas nama Saudara Mursid Ar Rahman, SH. Yang pada pokoknya surat tersebut berbunyi: (1) Rujukan: (a) Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (b) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (c) Peraturan Kapolri Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; (d) Laporan Pengaduan Tanggal 13 September 2024 tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik; (2) Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini diberitahukan kepada Saudara Mursid Ar Rahman, SH. Bahwa perkembangan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik, bertempat di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya masih dalam wilayah Hukum Polres Pulau Taliabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPIDANA, yang diduga dilakukan oleh Terlapot atas nama Sdr. Citra Puspasari Mus; (3) Berkaitan dengan hal tersebut, update



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

informasi terakhir atas perkembangan hasil penyelidikan, Penyidik Satuan Reserse Kriminal belum melakukan pemeriksaan terhadap Saudari Citra Puspasari Mus dikarenakan yang bersangkutan masih mengikuti tahapan Pilkada sebagai Calon Bupati sebagaimana Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1160/V/RES.1.24.2023, Tanggal 31 Mei 2023 tentang penundaan pemanggilan; **(VIDE: BUKTI PT=9);**

49. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/2921/XII/2024/Sat.Reskrim, Polres Pulau Taliabu, Tertanggal 12 Desember 2024, Perihal: Permintaan Keterangan/Klarifikasi, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Pelapor atas nama Saudara Mursid Ar Rahman, SH. Yang pada pokoknya surat tersebut berbunyi: (1) Rujukan: (a) Pasal 1 butir 4, Pasal 5, Pasal 102 dan Pasal 104 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (b) Pasal 14 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (c) Peraturan Kapolri Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; (d) Laporan Pengaduan Tanggal 17 September 2024 tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik yang dilaporkan oleh Saudara Mursid Ar Rahman, SH; (2) Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa saat ini, Reserse Kriminal Polres Pulau Taliabu sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pemalsuan gelar akademik yang terjadi masih dalam wilayah Hukum Polres Pulau Taliabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPIDANA; (3) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Saudara diharapkan hadir menemui AKP I Komang Suriawan, SH; AIPDA Justin Ajis dan akan dimintai Keterangan oleh Briptu Indra Saliana, diruangan Satuan Reserse Kriminal Polres Pulau Taliabu, pada Hari Selasa Tanggal 17 Desember 2024, Pukul: 09.00 WIT, untuk diambil keterangan sehubungan dengan perkara dimaksud dan untuk memperlancar pemeriksaan agar membawa foto Copy Ijazah Saudara Abdul Kadir Nurali atau dokumen yang dianggap palsu. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih; **(VIDE: BUKTI PT=10);**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

50. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023 diduga hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) namun menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berbunyi: (1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: **(d) Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; (VIDE: BUKTI PT=11);**
51. Bahwa berdasarkan fakta hukum Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 2 atas nama Citra Puspasari Mus selama menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Pulau Taliabu dengan menggunakan Ijazah Sarjana Sosial yang diduga Palsu dan telah menerima gaji serta tunjangan sebagai Kepala Dinas dengan cara melawan hukum dan tanpa hak, maka perbuatan tersebut **melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah merugikan keuangan negara (APBD);**
52. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus menggunakan Ijazah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023 diduga hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) namun menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu, maka perbuatan tersebut melanggar Surat Edaran yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B/68/S.SM.99/2017 tersebut menyampaikan sejumlah hal berkaitan dengan persyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam JPT Pratama yaitu: **(VIDE: BUKTI PT=12);**

1. Memiliki kualifikasi paling rendah sarjana atau Diploma IV;
 2. Memiliki kompetensi teknik, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standart kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang berkaitan dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 4. Sedang dan pernah menduduki jabatan Administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 5. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 6. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan
 7. Sehat jasmani dan rohani;
53. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus, pada saat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 menggunakan/mencantumkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) sebagaimana Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Trinitas – Ambon, Tanggal kelulusan 12 Juni 2012. Namun berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) TRINITAS AMBON mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 113/1238/SK-KT/B/2024 Ijazah yang dipergunakan oleh Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus **BUKANLAH IJAZAH YANG DIKELUARKAN OLEH SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) TRINITAS AMBON; (VIDE: BUKTI PT=13);**
54. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) TRINITAS AMBON** mengeluarkan **Surat Keterangan Nomor: 113/1238/SK-**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

KT/B/2024, yang pada pokoknya surat keterangan tersebut berbunyi: Yang bertandatangan dibawah ini Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Trinitas Ambon, berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 109/PL.02.2-SD/8208/2/2024 Tanggal 07 September 2024, perihal Pemberitahuan klarifikasi dan faktual keabsahan dokumen syarat calon, maka yang bersangkutan **Citra Puspa Sari Mus** adalah **Bukan Lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Trinitas Ambon dengan hasil pencermatan** sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan (Citra Puspasari Mus) tidak terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
2. Nomor seri ijazah khusus pada bagian kode Program Studi (3510) tidak sesuai yang seharusnya (3509) pada program studi ilmu Administrasi Negara;
3. Nomor Pokok Mahasiswa pada ijazah bersangkutan (12308020702256) tidak sesuai dengan kode penomoran pokok mahasiswa yang berlaku pada STIA Trinitas Ambon (1238 3509 12....);
4. Tanggal Kelulusan pada Ijazah yang bersangkutan 12 Juni 2012 yang **seharusnya** Tanggal Lulusan pada Tahun 2012 adalah pada Tanggal 2 November 2012;
5. Tandatangan Pembantu Ketua I pada ijazah yang bersangkutan Drs. Andreas Jeujanen seharusnya pada lulusan Tahun 2012 ditandatangani oleh Saya Marthinus, SE. M.Si (Pembantu Ketua Definitif);
6. Tandatangan Ketua STIA Trinitas yang tertera pada Ijazah yang bersangkutan tidak sesuai dengan tandatangan Ketua STIA yang seharusnya;
7. Nama Ketua STIA Trinitas Ambon yang tertera pada Ijazah yang bersangkutan Ferdinand B. Renyut, S.Sos. M.Si., seharusnya Ferdinand C. Renyut, S.Sos. M.Si. MM;
8. Pada Ijazah yang bersangkutan memiliki status akreditasi namun Ijazah yang dikeluarkan pada Tahun 2012 tidak mencantumkan status akreditasi;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
(VIDE: BUKTI PT=14);

55. Bahwa tahapan Pilkada Tahun 2024 yang dalam pelaksanaan dan tahapannya berpedoman pada PKPU Nomor: 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota yang kemudian diubah pertama kali dengan PKPU Nomor: 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota, yang pada prinsipnya tidak merubah tahapan Pilkada Tahun 2024, maka pada Tanggal 29 Agustus 2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Periode 2024-2029 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu, sebagaimana ketentuan diatas dan sesuai tahapan Pilkada Tahun 2024, dalam hal ini pendaftaran Pasangan Calon dilakukan secara On-line atau melalui Aplikasi Silon Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat diakses dan terlihat pada Portal Publikasi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, sehingga terlihat dengan jelas pada penulisan Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama Citra Puspasari Mus menggunakan Gelar Strata S-1 (S.Sos) dan Gelar Strata S-2 (ME) atau tertulis Citra Puspasari Mus, S.Sos. ME. **(VIDE: BUKTI PT=14 A)**. Bahwa tahapan Pilkada tersebut diatas setelah dilakukan pendaftaran Pasanagn Calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu yang dimulai pada Tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 24.00 Waktu setempat, maka tahapan selanjutnya adalah Pemeriksaan Kesehatan Tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 2 September 2024, Penelitian Syarat Administrasi Calaan Tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 4 September 2024, Pemberitahuan Hasil



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Tanggal 5 September 2024 sampai dengan Tanggal 6 September 2024, perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan Administrasi Calon dan pengajuan Calon pengganti oleh Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Tanggal 6 September 2024 sampai dengan Tanggal 8 September 2024, penelitian perbaikan persyaratan Administrasi Calon dan penelitian dokumen Syarat Calon pengganti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Tanggal 6 September 2024 sampai dengan Tanggal 14 September 2024, Pemberitahuan dan pengumuman Hasil penelitian persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Tanggal 13 September 2024 sampai dengan Tanggal 14 September 2024, masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Calon Tanggal 15 September 2024 sampai dengan Tanggal 18 September 2024, klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Tanggal 15 September 2024 sampai dengan Tanggal 21 September 2024, Penetapan Pasangan Calon Tanggal 22 September 2024, Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon Tanggal 23 September 2024. Sebagaimana Tahapan Pilkada 2024 Yang Tertuang Dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diuraikan diatas pada angka 2 (dua), maka terlihat dengan jelas dan terang, tidak ada satupun tahapan yang tertulis menyebutkan atau menjelaskan terkait tahapan penarikan dan/atau pengantian dokumen syarat calon sampai dengan setelah dilakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan penelitian dokumen syarat calon pengganti oleh KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 6 september 2024 sampai dengan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tanggal 14 September 2024, dan/atau sampai pada tahapan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota Tanggal 13 September 2024 Sampai Dengan Tanggal 14 September 2024, dengan demikian setelah dilakukan verifikasi faktual tidak terdapat lagi tahapan perbaikan dan/atau pengantian dokumen syarat calon namun entah mengapa dan tanpa pengumuman resmi oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu Pihak Terkait menduga adanya upaya dari Paslon Citra Puspasari Mus (Cabup) dan La Utu Ahmadi (Cawabup) melakukan penarikan dan/atau pergantian dokumen syarat calon berupa Ijazah S1 yang diduga palsu/bodong diganti dengan Ijazah SMA dan/atau dilakukan penarikan Ijazah S1 yang diduga palsu/bodong tersebut dan hal tersebut tentunya hanya dapat dilakukan dengan adanya keterlibatan, petunjuk dan/atau perintah komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu dan juga keterlibatan dan/atau pembiaran oleh Komisioner BAWASLU Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Penggunaan dan/atau penulisan Gelar Strata S1 (S.Sos) Dan Strata 2 (ME) oleh calon Bupati bernama Citra Puspasari Mus terdapat pada portal publikasi Pemilu dan pemilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu dan juga masih terdapat pada pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 116/Pl.02.2-Pu/8208/2/2024 tentang hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu serta permintaan masukan dan tanggapan masyarakat pada pemilihan serentak tahun 2024 yang dikeluarkan di bobong pada tanggal 14 september 2024 terstempel basah berwarna ungu dan tertandatangan basah berwarna biru atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Rometi Haruna, namun entah mengapa dan tanpa adanya pemberitahuan dan/atau pengumuman resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu sehingga sejak pada salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang ditetapkan di bobong pada tanggal 22 september 2024 tertanda Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu bernama Rometi Haruna dimana diterangkan bahwa dokumen tersebut salinan sesuai dengan aslinya oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Kepala Subbagian Hukum Dan Sdm terstempel basah berwarna ungu dan tertandatangani basah berwarna biru atas nama Sahnawia Haruna, tidak lagi terdapat atau tercantum penggunaan atau penulisan kedua gelar tersebut pada nama Calon Bupati Citra Puspasari Mus. Bahwa pada faktanya Termohon secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan sengaja mendiamkan, membiarkan dan membuat agar tidak diketahui oleh umum (tidak mengumumkan ke publik) terkait hasil verifikasi faktual terhadap penggunaan dokumen syarat calon berupa Ijazah S1 yang diduga palsu/bodong saat pendaftaran oleh citra puspasari mus dalam pencalonannya sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada pilkada 2024 padahal terkait fakta tersebut ditemukan atau diketahui langsung oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu dan Komisioner BAWASLU Kabupaten Pulau Taliabu saat dilakukan verifikasi faktual di Kampus asal pada Tanggal 10 September 2024 sebagaimana penjelasan tertulis yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Trinitas Dalam Surat Keterangan Nomor : 113/1238/SK-KT/B/IX/2024 Tertanggal Ambon, 10 September 2024 Atas Nama Ketua, Wakil Ketua I terstempel berwarna biru tertanda tangan warna hitam Atas Nama Dr. Jusak Ubjaan, M.AB. Pada faktanya masyarakat telah mengajukan masukan dan tanggapan terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada 7. Rabu, 18 September 2024 sesuai dengan tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

pasangan calon tanggal 15 september 2024 sampai dengan tanggal 18 september 2024, namun sampai dengan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon berakhir tanggal 21 september 2024, para teradu secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan sengaja mendiamkan, membiarkan dan membuat agar tidak diketahui oleh umum (tidak mengumumkan ke publik dan/atau tidak memberitahukan secara tertulis kepada kami selaku yang mengajukan masukan dan tanggapan tersebut) terkait klarifikasi terhadap penggunaan dokumen syarat calon berupa Ijazah S1 yang diduga palsu/bodong saat pendaftaran oleh citra puspasari mus dalam pencalonannya sebagai bakal Calon Bupati Pulau Taliabu pada Pilkada 2024 padahal terkait fakta tersebut ditemukan atau diketahui langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu dan Komisioner BAWASLU Kabupaten Pulau Taliabu saat dilakukan verifikasi faktual di Kampus asal pada tanggal 10 september 2024 sebagaimana penjelasan tertulis yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Trinitas dalam Surat Keterangan Nomor: 113/1238/SK-KT/B/IX/2024 Tertanggal Ambon, 10 September 2024 Atas Nama Ketua, Wakil Ketua I Terstempel berwarna biru tertanda tangan warna hitam Atas Nama Dr. Jusak Ubjaan, M.AB. Bahwa mengenai penggunaan Ijazah S1 yang diduga palsu/bodong oleh Cabup Citra Puspasari Mus tersebut telah dilaporkan oleh saudara Mursid Ar Rahman, SH selaku pelapor ke BAWASLU Kabupaten Pulau Taliabu Dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/PL/PB/KAB/32.10/IX/2024 Tertanggal Bobong, 17 September 2024 yang diterima oleh staff BAWASLU Kabupaten Pulau Taliabu bernama Sumardan (Model A. 3), **(VIDE: BUKTI PT=14 B)**. Namun pada tanggal 19 september 2024 Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melalui staff Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu bernama Sumardan tersebut memberikan surat perihal penyampaian



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

status laporan dugaan pelanggaran yang diterima saudara Aris Basriyanto, SH selaku Paralegal pada YLBH Keadilan Pulau Taliabu, dimana dalam surat penyampaian status Laporan dugaan pelanggaran Nomor: 255/PP.00.02/K.MU08/09/2024 Pada Poin 2 Menjelaskan "Bahwa Berkenaan Laporan saudara dengan Tanda Terima Nomor 002/P1/PB/KAB/32.10/IX/2024, dengan ini disampaikan berdasarkan hasil kajian awal BAWASLU Kabupaten Pulau Taliabu, laporan saudara tidak diregistrasi merujuk pada pasal 12 Ayat (6) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, Menyebutkan "Dugaan pelanggaran pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi". Bahwa dalam hal ini terkait peristiwa yang saudara laporkan **telah menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Dan Telah Ditangani Dengan Nomor Temuan: 001/TM/PB/KAB/32.10/IX/2024, Tanggal 17 September 2024**". Jika demikian maka dapat kami simpulkan bahwa sejak tanggal 10 september 2024 sampai dengan tanggal 16 september 2024 Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak melakukan pengawasn verifikasi faktual, mendiamkan hasil pengawasan dan/atau temuan terkait penggunaan Ijazah S1 yang diduga palsu/bodong tersebut, namun setelah adanya laporan saudara Mursid Ar Rahman, SH., barulah diwaktu atau hari yang sama seolah-olah BAWASLU Kabupaten Pulau Taliabu menjadikannya sebagai sebuah temuan. Bahwa pada Tanggal 17 September Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (Dua) Sashabila Mus Dan La Ode Yasir telah menyurat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu perihal permohonan permintaan hasil verifikasi faktual Paslon Citra Puspasari Mus - La Utu Ahmadi Dan Abidin Jaaba - Dedy Mirzan Sebagai Tertuang Dalam Surat Nomor: 05/TIMPEM/S-T/VIII/2024 namun barulah pada tanggal 20 september 2024 mendapatkan balasan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



BHP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pulau Taliabu Melalui Surat Nomor: 120/PL.02.2-SD/8208/2/2024 perihal jawaban atas permohonan permintaan hasil verifikasi vaktual Paslon Citra Puspasari Mus-La Utu Ahmadi Dan Abidin Jaaba-Dedy Mirzan, yang berstempel KPU berwarna ungu dan ditandatangani berwarna biru atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu bernama Rometi Haruna, dengan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam jawaban poin 3 Berbunyi "Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sehingga permohonan saudara tidak dapat ditindaklanjuti. Hemat Kami jawaban tersebut merupakan fakta bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak menjunjung tinggi asas keterbukaan informasi/transparansi. Faktanya Termohon secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan sengaja mendiamkan, membiarkan dan membuat agar tidak diketahui oleh umum (tidak mengumumkan ke publik) terkait dugaan upaya penarikan dokumen syarat calon berupa penggunaan Ijazah S1 yang diduga Palsu/Bodong Oleh Citra Puspasari Mus disaat tahapan perbaikan berkas calon telah selesai dan sedang dalam tahapan verifikasi faktual sementara berlangsung. Bahwa faktanya Termohon secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan sengaja membiarkan, menyatakan memenuhi syarat dan/atau mengambil keputusan meluluskan Citra Puspasari Mus sebagai salah satu Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pilkada 2024 yang nyata-nyata diketahui atau diduga saat melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Pulau Taliabu sampai dengan masa perbaikan dan verifikasi faktual ditemukan menggunakan Ijazah S1 yang diduga palsu/bodong. Bahwa Termohon secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan sengaja mendiamkan, membiarkan dan tidak memproses atau menghentikan laporan/pengaduan yang diajukan masyarakat namun justru membuat seolah-olah terkait objek laporan/pengaduan yang diajukan masyarakat telah dijadikan temuan oleh BAWASLU Kabupaten Pulau Taliabu,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

yang pada faktanya terkait penggunaan Ijazah S1 yang diduga palsu/bodong saat pendaftaran oleh Citra Puspasari Mus dalam pencalonannya sebagai bakal Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pilkada 2024 tersebut ditemukan atau diketahui langsung oleh BAWASLU dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu saat dilakukan verifikasi faktual di Kampus Asal. Bahwa Termohon secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan sengaja mendiamkan, membiarkan dan membuat agar tidak diketahui oleh umum (tidak mengumumkan ke publik) terkait hasil klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat terkait penggunaan Ijazah S1 yang diduga palsu/bodong saat pendaftaran oleh Citra Puspasari Mus dalam pencalonannya sebagai bakal Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Pada Pilkada 2024. Bahwa Termohon secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama diduga dengan sengaja menetapkan Calon Bupati Citra Puspasari Mus tidak berdasarkan ketelitian dan kehati-hatian yang baik dengan mempertimbangkan syarat Administrasi dalam pencalonannya sebagai bakal Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pilkada 2024, sebab Citra Puspasari Mus terakhir berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu, (Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023) NIP:198606212006042004 Atas Nama Citra Puspa Sari Mus, S.Sos. M.Si, **(VIDE: BUKTI PT=14 C)**, yang tentunya untuk mencapai jenjang dan/atau jabatan tersebut minimal bergelar Sarjana Strata Satu Atau pun Strata Dua, **karena tidak ada tamatan SMA Sebagai Kepala Dinas**. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pengecekan pada pangkalan Data Dikti, diketahui yang bernama Citra Puspasari Mus hanya menjalani pendidikan akademik di Universitas Nuku Tahun Masuk 2007, NIM 200741690, Jenjang (Program Studi) Sarjana Manajemen, Status Awal Mahasiswa Pindahan, Status Terakhir Mahasiswa Dikeluarkan, Dan Seterusnya Tidak Lagi Terdapat/Terdaftar Pada Pangkalan Data Dikti;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

56. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak professional dan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan sengaja mendiamkan, membiarkan dan membuat agar tidak diketahui oleh umum (tidak mengumumkan ke publik) terkait hasil verifikasi faktual terhadap penggunaan dokumen syarat calon berupa Ijazah S1 yang diduga palsu/bodong saat pendaftaran oleh citra puspasari mus dalam pencalonannya sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada pilkada 2024 padahal terkait fakta tersebut ditemukan atau diketahui langsung oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu dan komisioner BAWASLU Kabupaten Pulau Taliabu saat dilakukan verifikasi faktual di Kampus asal pada Tanggal 10 September 2024 sebagaimana penjelasan tertulis yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Trinitas Dalam Surat Keterangan Nomor : 113/1238/SK-KT/B/IX/2024 Tertanggal Ambon, 10 September 2024 An. Ketua, Wakil Ketua I terstempel berwarna biru tertanda tangan warna hitam Atas Nama Dr. Jusak Ubjaan, M.AB. Maka Termohon dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI); **(VIDE: BUKTI PT=14 D)**;
57. Bahwa terhadap Laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) tersebut diatas, kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) memanggil Pelapor untuk dimintai keterangannya sebagaimana surat Panggilan Nomor: 1110 DKPP/SET-04/IV/2025, Tertanggal 22 April 2025; **(VIDE: BUKTI PT=14 E)**;
58. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya mempersoalkan tentang pelanggaran administrasi bukan perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA) maka secara hukum, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) **tidak berwenang** untuk memeriksa, mengadili,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dan memutuskan perkara *a quo*, karena pokok permohonan tentang pelanggaran administrasi dan kecurangan administrasi tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara. Bahwa digunakannya sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon untuk memperkuat dalil Permohonannya yaitu putusan dalam Perkara Nomor: 85/PUU-XX/2022, tidaklah relevan dan tidak beralasan menurut hukum karena pelanggaran prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam Konstitusi dan praktik *money politics* yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta terjadinya pelanggaran prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, kenyataannya **tidak pernah terjadi** dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan sebagaimana dikemukakan Pemohon yang masih tersedia mekanisme penyelesaiannya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang beserta Perubahannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 11 Tahun 2016, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; **(VIDE: BUKTI PT=15);**

59. Bahwa faktanya, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tidak pernah melibatkan Aparatur Negara dan juga tidak melibatkan pelaksana (Termohon) yang menguntungkan Pihak Terkait. Selama pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 juga tidak terjadi pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan tersusun rapi. Jikapun ada pelanggaran kecil, itupun sudah diselesaikan oleh penyelenggara Pilkada (Bawaslu, KPU Sentra Gakumdu) dengan baik. Intinya, pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada, bahkan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Badan Pengawas Pemilihan yang diamanatkan Undang-undang juga sudah melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 secara benar dan sah secara hukum;
60. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 149/PHP.GUB- XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan: Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagi pula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

61. Bahwa Pihak Terkait meyakini, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu) sebagai penyelenggara pemungutan suara ulang (PSU) di 9 (sembilan) TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yaitu: (1) TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut; (3) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (4) TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara; (5) TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede; (6) TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; (7) TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan; (8) TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; dan (9) TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, menyadari sepenuhnya bahwa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang dilaksanakan merupakan bagian dari sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa "kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Makna kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung-jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, dalam rangka mengurus dan melayani kepentingan warga di daerahnya, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu;
62. Bahwa Pihak Terkait juga meyakini, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu) sebagai Penyelenggara pemungutan suara ulang (PSU) di 9 (sembilan) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pulau Taliabu Tahun 2024, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu) telah melaksanakan asas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yaitu **asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL)**, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati**, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 ini, dapatlah tercapai persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan Rakyat;

63. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **halaman 2 S/D halaman 16** pada pokok Permohonannya adalah sangat keliru dan tidak memiliki relevansi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang PERPPU Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

12. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada **halaman 17 S/D halaman 19**. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 11 Juli 2024 dan Berita Acara KPU



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 51/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 (Model BA.VERVAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KAB/KOTA) yang pada pokoknya menyatakan Jumlah dukungan hasil verifikasi faktual bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sejumlah 4.560 dukungan dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sejumlah 713 dukungan dari total jumlah dukungan 5.273 yang diserahkan. Jumlah memenuhi syarat tersebut lebih banyak dari dukungan minimal sebanyak 4.254 orang yang telah ditetapkan dan dinyatakan Memenuhi Syarat dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan;

2. Bahwa berdasarkan informasi yang didapat Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 14 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 018/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya terdapat pencatutan identitas warga sebanyak 18 orang di kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Timur sebanyak 10 Orang dan kecamatan Taliabu Selatan Sebanyak 7 orang yang digunakan oleh pasangan calon Nomor urut 03 (Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan) sebagai pemenuhan syarat dukungan sebagai calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 16 April 2025, melakukan Kajian awal Nomor : 018/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat materil, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) huruf a dan c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yakni unsur waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukti, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama Ekmon Kabang



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima;
4. Bahwa pada tanggal 21 April 2025, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 018/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiel sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (5) huruf a dan c Perbawaslu Nomor: 9 Tahun 2024, yakni unsur waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukti dokumen perbaikan yang disampaikan belum cukup menerangkan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan;
 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materiel sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran;
 6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 16 April 2025, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 019/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, yang pada pokoknya terdapat pencatutan identitas warga sebanyak 52 orang di kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Timur sebanyak 40 Orang, Kecamatan Lede 75 Orang, Kecamatan Taliabu Barat Laut 107 orang dan kecamatan Taliabu Selatan Sebanyak 23 orang yang digunakan oleh pasangan calon Nomor urut 03 (Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan) sebagai pemenuhan syarat dukungan sebagai calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024;
 7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Pihak Terkait diatas, maka dalil Pemohon yang mempersoalkan syarat pencalonan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak berdasarkan hukum, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Memenuhi Syarat dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas, perlu yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi ketahui, bahwa subjek yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk dilakukan diskualifikasi adalah terhadap pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) yang notabene pasangan calon tersebut juga bukan pasangan calon yang memiliki suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024;
 9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **halaman 17 S/D halaman 19** tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya tidak terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah melalui Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan dalil permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
13. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada **halaman 19 S/D halaman 20**. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:
1. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang dan menyerahkan bantuan sosial pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 9 (sembilan) TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yaitu: (1) TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut; (3) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (4) TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara; (5) TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede; (6) TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; (7) TPS 01 Desa



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan; (8) TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; dan (9) TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
2. Bahwa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan adalah melakukan tindakan menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk memberikan imbalan atau memberikan imbalan secara langsung dalam bentuk uang atau barang. Dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri dalam Pilkada 2020, kata "menjanjikan" itu dimaknai sebagai keadaan kesanggupan dari seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedangkan kata "memberikan" dimaknai sebagai menyerahkan sesuatu yang dapat berupa uang atau barang. Bahwa dalil pemohon yang menuduh Pihak Terkait melakukan politik uang berdasarkan fakta yang didapat tidak pernah ada Pihak Terkait menjanjikan kepada orang atau pemilih yang hadir pada acara tersebut dan tidak satupun fakta ataupun saksi yang dapat menerangkan bahwa Pihak Terkait menjanjikan uang kepada calon pemilih, sehingga perbuatan menjanjikan tersebut tidak terkonfirmasi dilakukan maka unsur menjanjikan tidak terpenuhi;
 3. Bahwa Termohon di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun, Termohon berpegang teguh kepada prinsip prinsip penyelenggaraan Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;
 4. Bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 9 (Sembilan TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperlakukan kontestan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu secara adil dan setara, sehingga tidak



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- benar jika ada tuduhan-tuduhan bahwa Termohon sebagai Penyelenggara telah tidak netral dan berpihak pada salah satu pasangan calon;
5. Bahwa apabila melihat dalil permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan Tindak Pidana Pemilihan, maka seharusnya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dugaan Sengketa Pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi;
 6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 13 April 2025 pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: KPPS TPS 001 Desa Bua Mbono; Nomor Laporan / Temuan: 003/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=16)**;
 7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 13 April 2025 pada pokoknya menyatakan:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: KPPS TPS 001 Desa Bapenu; Nomor Laporan / Temuan: 004/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=17)**;

8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 13 April 2025 pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: Imsan (Tim Paslon Nomor Urut 01) Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir; Nomor Laporan / Temuan: 005/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=18)**;
9. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 13 April 2025 pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: Sashabila Widya L Mus (Calon Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 01); Nomor Laporan / Temuan: 006/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=19)**;
10. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 13 April 2025 pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: KPPS TPS 002 Desa Wayo; Nomor Laporan / Temuan: 007/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=20)**;
11. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 13 April 2025 pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: Sdri. WA Lilis (Tim Paslon Nomor Urut 01) Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir; Sdr. La Ode Rusaeni (Warga Desa Kede); Nomor Laporan / Temuan:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- 008/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=21)**;
12. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 13 April 2025 pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: (1) Sdr. La Utu; (2) Sdr. Sahidin; (3) Sdr. La Raisi; Nomor Laporan / Temuan: 009/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=22)**;
13. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 13 April 2025 pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: (1) Sdr. WA Sedeli; (2) Sdr. Sahidin; (3) Sdr. La Basirun; Nomor Laporan / Temuan: 010/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=23);**

14. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 16 April 2025 pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: (1) Sdr. Muharam Fataruba; (2) Sdr. Gadri Losen; (3) Sdr. Burhanudin Kaunar; Nomor Laporan / Temuan: 011/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=24);**
15. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 16 April 2025 pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: Sdri. WA Kalambe; Nomor Laporan / Temuan: 012/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=25);**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

16. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 16 April 2025 pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: (1) Sdr. Ketua dan Anggota KPPS TPS 002 Desa Sofan; (2) Sdr. Ruslan Tawurutubun; (3) Sdri. Mariani; Nomor Laporan / Temuan: 013/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=26)**;
17. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 16 April 2025 pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: (1) Ketua dan Anggota KPPS TPS 002 Desa Nggele; (2) Sdri. WA Barakati; (3) Sdri. Linda Hasanudin; (4) Sdri. Sahlani; (5) Sdr. Muh. Alghazali; Nomor Laporan / Temuan: 014/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=27)**;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

18. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 16 April 2025 pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: (1) Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Desa Wolio; (2) Sdr. Alfian Faturahman; (3) Sdr. La Sahari; (4) Sdr. Wahyu Tamrin; (5) Sdr. La Suhura; (6) Sdri. Nurbila Ngangge; (7) Sdr. La Nuhi; Nomor Laporan / Temuan: 015/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=28)**;
19. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 16 April 2025 pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: (1) Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Desa Pancado; (2) Sdr. Gayadin; (3) Sdr. Jemi Ruland Tak; (4) Sdr. Reva Maharanti; Nomor Laporan / Temuan: 016/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=29)**;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

20. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.17 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Atas Nama La Umar La Juma, S.IP, Tertanggal 16 April 2025 pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang dimasukkan dan hasil Kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Ekmon Kabang, SH; Nama Terlapor: (1) Ketua dan Anggota KPPS TPS 002 Desa Pancado; (2) Sdr. Riswanto Purnomo; Nomor Laporan / Temuan: 017/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025; Status Laporan / Temuan: Tidak Diregistrasi; Instansi Tujuan / Alasan: Tidak Memenuhi Syarat Materiel Sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Demikian Pemberitahuan Status Laporan ini disampaikan, untuk diketahui; **(VIDE: BUKTI PT=30);**
21. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya terkait praktek money politik yang terstruktur, sistematis dan massif karena sampai dengan saat ini **tidak pernah ada Putusan atau rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu dari Bawaslu atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon** dan fakta sebaliknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) justru yang melakukan praktek money politik adalah Pemohon dengan modus operandi yang bermacam-macam, diantaranya membagikan uang tunai dan materi lainnya pada saat H-1 pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 9 (sembilan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yaitu: (1) TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- (3) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (4) TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara; (5) TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede; (6) TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; (7) TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan; (8) TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; dan (9) TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede;
22. Bahwa berdasarkan keberatan saksi dari Pemohon ditingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu, Termohon meminta kepada saksi-saksi Pemohon untuk dapat memperlihatkan bukti selisih data perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana saja dan nanti akan kita cocokan data yang dimiliki oleh saksi dengan data Termohon, namun setelah diminta terkait dengan data atau locusnya saksi saksi Pemohon tidak dapat melihat/menunjukkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mana terdapat perselisihan suara tersebut. Saksi Pemohon meminta kepada Termohon untuk dapat melakukan penghitungan suara ulang pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 9 (sembilan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yaitu: (1) TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; (2) TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut; (3) TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat; (4) TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara; (5) TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede; (6) TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; (7) TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan; (8) TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; dan (9) TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024. Bahwa dalam hal ini Termohon **tidak** mengabulkan permintaan saksi Pemohon tersebut karena semua keberatan dan kejadian khusus **telah diselesaikan** semuanya oleh Termohon pada Rekapitulasi ditingkat TPS dan Kecamatan;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

-
23. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **halaman 19 S/D halaman 20** pada pokok Permohonannya adalah sangat keliru dan tidak memiliki relevansi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
14. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada **halaman 21 S/D halaman 24**. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:
1. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Model C-Hasil Di TPS 02 Kelurahan/Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=31)**;
 - Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 201 suara;
 - Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 112 suara;
 2. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Model C-Hasil Di TPS 01 Kelurahan/Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=32)**;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 159 suara;
 - Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 325 suara;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Model C-Hasil Di TPS 02 Kelurahan/Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=33);**
- Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 181 suara;
 - Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 236 suara;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Model C-Hasil Di TPS 01 Kelurahan/Desa Bua Mbong Kecamatan Taliabu Utara, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=34);**
- Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 59 suara;
 - Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 49 suara;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Model C-Hasil Di TPS 01 Kelurahan/Desa Lede Kecamatan Lede, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=35);**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

-
- Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 238 suara;
 - Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 194 suara;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Model C-Hasil Di TPS 01 Kelurahan/Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=36);**
- Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 156 suara;
 - Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 175 suara;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Model C-Hasil Di TPS 01 Kelurahan/Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=37);**
- Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 175 suara;
 - Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 238 suara;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Model C-Hasil Di TPS 02 Kelurahan/Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=38);**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 158 suara;
 - Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 174 suara;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Model C-Hasil Di TPS 02 Kelurahan/Desa Langganu Kecamatan Lede, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=39)**;
- Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak 168 suara;
 - Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 231 suara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, **saksi Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi), menandatangani 7 (tujuh) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di Kecamatan dan saksi Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) tidak mengajukan keberatan (catatan kejadian khusus) Di Tingkat Kecamatan maupun di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu;**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

REKAPITULASI DITINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULAU TALIABU PROVINSI MALUKU UTARA SUDAH BENAR

1. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu telah dilaksanakan seluruhnya rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

| NO. URUT | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA | SELISIH PEROLEHAN SUARA | PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA |
|-------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|---|
| 1. | SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR | 15.068 | 866 | 2,48 % |
| 2. | CITRA PUSPASARI MUS DAN LA UTU AHMADI, S.Pd. | 14.202 | | |
| Total Jumlah Suara Sah | | 34.880 | | |

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025, berdasarkan Model D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota di Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, Perolehan suara



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=40);**

- Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **15.068** suara;
- Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 14.202 suara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, **saksi Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi), menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025, berdasarkan Model D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota di Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara;**

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025, berdasarkan Model D. HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota di Tingkat Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=41);**
 - Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **929** suara;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 1193 suara;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025, berdasarkan Model D. HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota di Tingkat Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=42);**
- Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **3984** suara;
 - Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 3481 suara;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025, berdasarkan Model D. HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota di Tingkat Kecamatan Ledé, Kabupaten Pulau Taliabu, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=43);**
- Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1784** suara;
 - Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 1776 suara;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025, berdasarkan Model D. HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota di Tingkat Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=44);**
 - Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **3954** suara;
 - Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 3263 suara;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025, berdasarkan Model D. HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota di Tingkat Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=45);**
 - Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1854** suara;
 - Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 1827 suara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, **saksi Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua))**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Atas Nama Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi), menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025, berdasarkan Model D. HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati / Walikota di Tingkat Kecamatan, Kabupaten Pulau Taliabu;

8. Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tidak beralasan menurut hukum karena **tidak ada** putusan pengadilan maupun putusan Badan Pengawas Pemilu yang membuktikan telah terjadinya dugaan pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
9. Bahwa sampai saat ini belum ada / tidak ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya menyatakan Pihak Terkait melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi), menandatangani 7 (tujuh) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di Kecamatan dan saksi Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) tidak mengajukan keberatan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

(catatan kejadian khusus) Di Tingkat Kecamatan maupun di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu. Akan tetapi Pemohon langsung mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 7 April 2025 pukul 20.03 WIT. Sehingga **permohonan pemohon *aquo* tidak berdasarkan hukum;**

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, permohonan Pemohon pada halaman **2 sampai dengan halaman 24** adalah **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Pemohon mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang – undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di KPU sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016). Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;

TERBUKTI PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA INI

12. Bahwa **terbukti** berdasarkan data rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon terdapat selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **866** (delapan ratus enam puluh enam) suara atau sama dengan **(2,48 %)**, sehingga selisih perolehan suara pemohon dengan Pihak Terkait telah melewati ambang batas **2 %** (dua persen) atau **2,48 %** (dua koma empat puluh delapan persen) suara;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

13. Bahwa **terbukti** permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak dapat diterima. Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 48/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu, tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan: "Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "Memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, in casu Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah Terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan Hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara Hukum yang demokratis;

TERBUKTI POSITA PERMOHONAN PEMOHON DENGAN PETITUM SALING BERTENTANGAN DAN ANTARA PETITUM YANG SATU DENGAN PETITUM YANG LAINNYA SALING BERTENTANGAN

14. Bahwa **terbukti** permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 24 adalah **kabur** dan **tidak jelas** karena permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Pemohon mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016). Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa **terbukti** dalil-dalil permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Pemohon tidak membagi dan tidak memisahkan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

16. Bahwa **terbukti** pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 134 UU Pemilihan laporan pelanggaran administrasi pemilihan harus ditujukan kepada Bawaslu. Dalam kasus ini karena tuduhan pelanggaran dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, maka laporan pengaduan harus ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, bukan kepada Mahkamah Konstitusi;
17. Bahwa **terbukti** dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Pemohon **tidak membagi** dan **tidak memisahkan** tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang **tidak** pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

18. Bahwa **terbukti** petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 pemohon meminta kepada Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir adalah **kabur** dan **tidak jelas**, karena petitum pemohon pada angka 2 tersebut adalah ranah Administrasi yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang antara lain mengatur mengenai Sanksi Administratif berupa pembatalan keikutsertaan sebagai peserta pemilihan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 11 Tahun 2016 yang menyatakan: Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 11 Tahun 2016, Badan Peradilan yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

19. Bahwa **terbukti**, tuntutan (petitum) dalam Permohonan Pemohon pada angka 5 dengan angka 6 saling bertentangan, karena petitum angka 5 Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024, namun petitum angka 6 Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dengan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), tanpa ada kata/kalimat "atau" setelah angka 5 dalam petitum pemohon tersebut;
20. Bahwa **terbukti**, tuntutan (petitum) pemohon pada angka 6 halaman 23 dalam Permohonan Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dengan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan), namun pemohon tidak mendalilkan secara jelas dan rinci di TPS mana saja yang dimintakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, bahwa (petitum) pemohon diatas **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS yang ada di seluruh Kabupaten Pulau Taliabu** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

21. Bahwa terbukti, dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 24 **adalah kabur, tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang adanya penghilangan hak suara yang dilakukan oleh Termohon ? bagaimana caranya Termohon menghilangkan suara ? bertempat dimana dihilangkannya suara tersebut ? hari apa dan tanggal berapa dihilangkannya suara tersebut ? modus penghilangan suaranya Pemohon bagaimana ? Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi menurut Pemohon sendiri tanpa di dukung suatu fakta hukum dan Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail peristiwa seperti apa ? bagaimana peristiwa tersebut terjadi ? siapa nama orang yang melakukan penggelembungan tersebut ? Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang dalil-dalil permohonannya tersebut;
22. Bahwa terbukti, permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 24 adalah **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon **tidak menjelaskan** secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Pemohon mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI), Bawaslu Provinsi/Kabupaten, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) serta kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang – undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

kewenangan penyelesaiannya ada di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU tingkat Daerah), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU tingkat Kab/Kota) sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016). Oleh karenanya permohonan pemohon *a quo* menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dengan kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) serta Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI). Hal tersebut membuktikan bahwa **Pemohon tidak mampu** menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;

23. Bahwa **terbukti** petitum Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2024 **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020;

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI 9 (SEMBILAN) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024 TELAH DILAKSANAKAN OLEH KPU KABUPATEN PULAU TALIABU DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

24. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu) telah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025 dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
25. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025 dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, **telah dilaksanakan** oleh



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu) secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu) sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan demikian **tidak ada alasan** apapun juga **untuk menolak** hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;

26. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu) dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 7 April 2025 pukul 20.03 WIT. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon Nomor Urut 2 (dua) (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir) peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu, bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

(TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut bukan hanya diikuti oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir) saja, akan tetapi juga diketahui dan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) yang **telah hadir** dan **dimandatir** (diberikan surat mandat) oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu, perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

| NO. URUT | NAMA PASANGAN CALON | PIHAK | PEROLEHAN SUARA |
|-----------------|---|----------------------|------------------------|
| 1. | Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir | PIHAK TERKAIT | 15.068 |
| 2. | Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi | PEMOHON | 14.202 |

REKAPITULASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULAU TALIABU PROVINSI MALUKU UTARA SUDAH BENAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

12. Bahwa rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tertanggal 24 Februari 2025 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 telah dilaksanakan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

seluruhnya oleh Termohon dengan hasil Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Pihak Terkait (Sashabila Widya L Mus dan Ode Yasir) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **15.068** suara;
2. Pemohon (Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 14.202 suara;

Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU PILKADA) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin Majelis Hakim Mahkamah pemeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

P E T I T U M:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban pada pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan / serahkan dipersidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 315/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

1. **Mengabulkan** eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. **Menyatakan** permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 7 April 2025 pukul 20.03 WIT;
3. **Menetapkan** Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan hasil perolehan suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu yang benar adalah sebagai berikut:

| NO.URUT | NAMA PASANGAN CALON | PIHAK | PEROLEHAN SUARA |
|---------|--|---------------|-----------------|
| 1. | Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir | PIHAK TERKAIT | 15.068 |
| 2. | Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi | PEMOHON | 14.202 |

Atau;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

4. **Menyatakan** diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

Atau;

5. **Menetapkan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) Atas Nama Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Periode 2024-2029;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

Demikian Keterangan Pihak Terkait, Kami sampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* atas perhatian, perkenan dan dikabulkannya oleh yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* Kami Ucapkan terima kasih;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

"BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEMOKRAT (BHPP)"

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

H.M. RUSDI, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

ARSI DIVINIBUN, SH. MH.

TAWALLANI DJAFARUDDIN, SH. MH.

RIFYAN RIDWAN SALEH, SH. MH.